

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka terdapat kesimpulan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan harga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mutlak dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penyelesaian perkara perjanjian penetapan harga, seharusnya diterapkan pendekatan *per se illegal* melalui alat bukti langsung (*direct evidence*) tanpa memerlukan analisis lebih lanjut sesuai dengan aturan positif yang berlaku. Namun dalam kasus ini Majelis Komisi menggunakan pendekatan *rule of reason* berdasarkan pada Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) dikarenakan sulitnya untuk memperoleh alat bukti langsung seperti halnya perjanjian yang menerangkan adanya kesepakatan penetapan harga di antara pelaku usaha. Tindakan ini juga didasarkan atas kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Komisi dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk melakukan penilaian terhadap kasus perjanjian yang dilarang. Walaupun demikian, terdapat perbedaan pendekatan yang menimbulkan perbedaan penilaian terhadap penanganan kasus dengan lingkup dan pola yang serupa, dalam hal ini ialah Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Penetapan Harga Minyak Goreng Kemasan

dengan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Penetapan Harga Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Dalam Negeri yang menunjukkan bahwa terdapat “disparitas” oleh Majelis Komisi dalam memutus perkara sehingga penegakan hukum persaingan usaha menjadi kurang efektif.

2. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenangan. Pada realitanya terdapat kebebasan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus perkara penetapan harga dengan pola yang sama, namun dengan hasil putusan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ketegasan persepsi dari Majelis Komisi dalam memutus perkara, sehingga hasil putusan masih belum mengandung unsur kepastian hukum dan menimbulkan prasangka negatif dalam masyarakat terkait nilai keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meskipun KPPU diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penilaian dalam membuktikan perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang, guna menghindari celah akan timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, KPPU yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan seharusnya memberikan kejelasan dalam melakukan penilaian perkara serta konsisten dalam menghasilkan putusan terhadap kasus dengan lingkup dan pola yang serupa.

2. Dalam lingkup persaingan usaha belum terdapat adanya pengaturan mengenai standar atau kategori penilaian yang harus digunakan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menarik kesimpulan apakah suatu tindakan oleh pelaku usaha bersifat anti persaingan, sehingga dirasa perlu untuk merumuskan perkembangan hukum terkait hal tersebut agar tercipta penegakan hukum yang memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

